



SKRIPSI

**PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK**

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013)

***“VERDICT LOOSE FOR THE ACCUSED ON CRIMINAL
ACT OF CHILD OBSCENITY”***

(Verdict of Supreme Court Justice Number 865 K/PID.SUS/2013)

YOLISA DEWI ANGGRAENI

NIM. 100710101090

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013)**

***“VERDICT LOOSE FOR THE ACCUSED ON CRIMINAL
ACT OF CHILD OBSCENITY”
(Verdict of Supreme Court Justice Number 865 K/PID.SUS/2013)***

**YOLISA DEWI ANGGRAENI
NIM. 100710101090**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Keadilan adalah suatu kondisi di mana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat”

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 223

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Negara dan Bangsa Indonesia yang sangat kucintai.
2. Almamaterku yang tercinta Universitas Jember, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum yang sangat aku banggakan.
3. Guru, dan Dosenku yang telah membimbingku, mengajariku dan mendidik aku memberikan ilmu dengan kesabaran dan cinta kasih, jasmu sangat berarti bagiku.
4. Ayahandaku Rudi Hari Fasah dan Ibundaku Wahyu Sugiarti, dan seluruh keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku.
5. SMA Negeri 4 Probolinggo.
6. SMP Negeri 1 Probolinggo.
7. SDK Mater Dei Probolinggo.
8. TK Tunas Harapan Probolinggo.

**PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK**

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013)

***“VERDICT LOOSE FOR THE ACCUSED ON CRIMINAL
ACT OF CHILD OBSCENITY”***

(Verdict of Supreme Court Justice Number 865 K/PID.SUS/2013)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

YOLISA DEWI ANGGRAENI

NIM. 100710101090

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, September 2014

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 SEPTEMBER 2014**

Oleh

Pembimbing Utama

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
196506031990022001

Pembimbing Anggota

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP 197507252001122002

PENGESAHAN
PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013)

***“VERDICT LOOSE FOR THE ACCUSED ON CRIMINAL
ACT OF CHILD OBSCENITY”***

(Verdict of Supreme Court Justice Number 865 K/PID.SUS/2013)

Oleh:

Yolisa Dewi Anggraeni

NIM. 100710101090

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
196506031990022001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP 197507252001122002

Mengesahkan,
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 05

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO S.H., M.S.

NIP: 194907251971021001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.

NIP:197012032002122005

Anggota Penguji:

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP 196506031990022001

.....

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP 197507252001122002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOLISA DEWI ANGGRAENI

NIM : 100710101090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 05 September 2014

Yang Menyatakan,

YOLISA DEWI ANGGRAENI

NIM. 100710101090

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan AnugerahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum dan Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. dan Ibu Laili Furqoni S.H., M.H selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan I Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Pembantu Dekan II Bapak Mardi Handono, S.H, M.H dan Pembantu Dekan III Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.
4. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengajarannya yang diberikan kepada saya.
5. Dr. I Gede Dewa Basudewa, Sp.KJ yang telah memberikan Ilmu mengenai Psikologi Abnormal sebagai bahan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Pdt. Nim Rumengan, GBI Pondok Daud Probolinggo yang selalu membantu memberikan dukungan dalam doa di dalam kehidupanku.

7. Teman-teman seperjuanganku, sahabat-sahabatku yang aku sayangi dan cintai di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam suka maupun duka untuk selalu berjuang dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tercinta ini.
8. Perpustakaan Universitas Jember yang telah menyediakan Literatur sebagai bahan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Perpustakaan Umum Kota Probolinggo yang menyediakan Literatur sebagai bahan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan AnugerahNya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 05 September 2014

Penulis,

RINGKASAN

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab seseorang setiap atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat dirumuskan secara negatif yaitu dilihat dari keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013, Terdakwa atas nama Ahmad Darobi, Spd. Bin Rojani pengidap gangguan deviasi seks jenis *Exhibitionisme* sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 441.6//36/V/2012 telah terbukti melakukan mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun, Terdakwa juga terbukti melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan kepada Saksi Korban sudah melebihi batas gangguan seks jenis *Exhibitionisme* yang diidapnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa mengidap gangguan deviasi seks jenis *Exhibitionisme* dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) KUHP, tetapi perbuatan Terdakwa sampai melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis ingin mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013)”.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, permasalahan kedua adalah apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 sudah memberikan perlindungan bagi anak sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penulisan dari penelitian skripsi

ini adalah yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan tujuan yang kedua untuk menganalisis dan mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 apakah sudah memberikan perlindungan bagi anak sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Sedangkan sumber-sumber penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan non hukum.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Terdakwa memang pengidap gangguan seks jenis *Exhibisionisme* namun dengan bukti *Visum et Repertum* Nomor 441.6/15/II/2012 telah terbukti melakukan pencabulan, kesimpulan yang kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 yang memutus lepas dari segala tuntutan hukum Terdakwa dalam hal memberikan perlindungan bagi anak tidak sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindakan pencabulan seperti diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah dalam kasus tindak pidana pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh Terdakwa pengidap gangguan seks jenis *Exhibisionisme*, Hakim dalam memutus Terdakwa seharusnya tidak melihat gangguan deviasi seks jenis *Exhibisionisme* yang diidap oleh Terdakwa saja tetapi harus benar-benar menggunakan pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis dan perlindungan bagi Saksi Korban harus diutamakan karena Saksi korban adalah seorang anak yang harus dilindungi dan diperjuangkan agar

anak-anak tidak lagi menjadi korban kejahatan kesusilaan bagi pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab. Sanksi Pidana yang diberikan Terdakwa harus benar-benar memberikan perlindungan bagi Korban khususnya korban yang masih berusia anak atau dibawah umur. Hal ini dibutuhkan agar keadilan dapat tercipta dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10

2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan.....	12
2.2 Tentang Anak	13
2.2.1 Pengertian Anak	13
2.2.2 Perlindungan Anak sebagai Korban	14
2.3 Pertanggungjawaban Pidana	15
2.3.1 Prinsip Pertanggungjawaban Pidana.	15
2.3.2 Kemampuan Bertanggung jawab.....	17
2.4 Pertimbangan Hakim	19
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
2.4.2 Jenis- jenis Pertimbangan Hakim.....	19
2.5 Upaya Hukum.....	21
2.5.1 Upaya Hukum Biasa.....	21
2.5.1.1 Banding.....	21
2.5.1.2 Kasasi.....	22
2.6 Putusan Hakim.....	23
2.6.1 Putusan Bebas (<i>Vrijsprak</i>).....	23
2.6.2 Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum.....	23
2.6.3 Putusan Pemidanaan.....	23

BAB III: PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 secara hukum pidana	25
3.2 Perlindungan bagi anak terkait dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013	40

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	51
----------------------	----

4.2 Saran.....	52
----------------	----

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013

Lampiran 2. Hasil Wawancara melalui Email dengan Dr. I Gede Dewa Basudewa, Sp.Kj.